



## **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

### **SURAT EDARAN**

Nomor: SE-003/1.3.5.UP/LPSK/05/2019

### **TENTANG**

### **LARANGAN MENERIMA GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN LPSK**

Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPSK, diperintahkan kepada seluruh Insan LPSK untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti:
  - a. uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
  - b. uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, kewenangan atau tanggung jawab;
  - c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan
  - d. uang/barang/ fasilitas lainnya dalam penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.
2. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Adapun Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi dalam hal:
  - a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu,



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- b. pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. pemberian dalam bentuk hadiah langsung/rabat/diskon, voucher, *point rewards* yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan Kedinasan;
- e. pemberian sesama Pimpinan dan/atau Pegawai LPSK dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- f. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- g. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- h. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait Kedinasan;
- i. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum dan tidak terkait dengan Kedinasan;
- j. manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai yang berlaku umum;
- k. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- l. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh





## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- m. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar Kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari Pimpinan atau Pegawai LPSK, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal;
  - n. kompensasi yang diterima terkait Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Benturan Kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; dan
  - o. kompensasi atas profesi di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Pimpinan atau Pegawai LPSK dan tidak melanggar Benturan Kepentingan dan kode etik.
4. Bagi Insan LPSK yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai Pasal 12 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Mei 2019

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



ATMOJO SUROYO